

BAB 3

ANALISA PUTUSAN

3.1. DUDUK PERKARA PT AYUNDA PRIMA MITRA MELAWAN PT ADI KARYA VISI

Awal permasalahan ini muncul ketika pembayaran dana senilai US\$ 16.185.264 kepada Tergugat IX (Adi Karya Visi), yang bukan dana milik Turut Tergugat (PT. Direct Vision) melainkan dana milik Tergugat I (“Astro”). Uang tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran channel dari Tergugat I (PT. Ayunda Prima Mitra) kepada Tergugat IX (PT. Adi Karya Visi), tetapi Penggugat menganggap bahwa uang itu miliknya, sehingga Penggugat yang menganggap haknya dilanggar kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1100/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. kepada Tergugat IX.

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melaksanakan kewajibannya seluruh perizinan awal untuk usaha penyiaran televisi berlangganan terbukti dengan telah dinikmatinya siaran televisi berlangganan dengan merek ASTRO oleh para pelanggan, Penggugat telah menyetorkan modal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dari US\$ 14.700.000,- (*empat belas juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat*) atau jumlah yang sama dalam mata uang rupiah dan sisanya Penggugat selalu siap menyetorkan pada saat anggaran dasar PT Direct Vision (Turut Tergugat) diubah untuk menggambarkan posisi kepemilikan saham usaha patungan, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membuka jaringan (*network*) kelompok usaha Penggugat dan para nasabahnya, serta *good will* dan relasi serta jaringan bisnis dari group Penggugat, terbukti telah dimilikinya pelanggan televisi berlangganan yang cukup besar yakni sejumlah 140.000 pelanggan, dan yang terakhir yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah memberikan satu perusahaan bernama PT. Direct Vision (Turut Tergugat) sebagai wadah usaha patungan tersebut.

Dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat IX telah menyalahgunakan setoran dana investasi yang telah menjadi uang milik PT.

Direct Vision sebesar US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat*) yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar dengan cara pengambilan secara tidak sah dari rekening usaha patungan (PT. Direct Vision) ditransfer ke rekening Tergugat IX.

Uang sebesar US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat*) adalah bagian dari dana investasi PT. Direct Vision yang seharusnya dipergunakan untuk membayar biaya operasional PT. Direct Vision dan tidak boleh dipergunakan sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar untuk kepentingan Tergugat IX dan oleh karenanya tidak ada manfaat apapun bagi PT. Direct Vision atas pemakaian uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar atas uang US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat*) tersebut.

Penggugat juga mendasarkan pada Anggaran Dasar Direct Vision Pasal 11 ayat (1) yang ditentukan direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ayat 2 menentukan setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.

Dalam petitumnya penggugat memohon pada Majelis Hakim untuk menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar denda kepada Penggugat sebesar US\$ 150.000 (*seratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat*) perhari setiap masing-masing tergugat atau secara bersama-sama lalai melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi putusan ini, menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum, dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi.

3.2. DALIL TERGUGAT IX DALAM JAWABANNYA

Dalam jawabannya Tergugat IX mendalilkan dalam eksepsi: yang pertama Penggugat tidak mempunyai legal standing, karena Pada

kenyataan Penggugat telah gagal menguraikan bagaimana Tergugat IX melakukan perbuatan setoran dana tersebut. Penggugat hanya membuktikan bagaimana setoran dana secara melawan hukum telah terjadi dari Turut Tergugat kepada Tergugat IX, namun Penggugat gagal membuktikan bagaimana Tergugat IX bertanggungjawab terhadap perbuatan setoran dana tersebut. Pada kenyataannya Tergugat IX tidak mempunyai kapasitas, wewenang, atau posisi apapun yang dapat memberikan kemampuan untuk memerintahkan suatu setoran dana dari Turut Tergugat.

Kedua, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena ternyata di dalam posita penggugat, tidak diuraikan dengan jelas tindakan/perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap seseorang atau subyek hukum harus didasarkan pada suatu Pasal di dalam undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam KUH Perdata Buku Ketiga Bab III khususnya Pasal 1365.

Setelahnya dalam jawabannya Tergugat IX mendalilkan gugatan adalah keliru karena diajukan terhadap pihak yang tidak tepat (*error in persona*), alasan ini muncul setelah dalam gugatannya Penggugat telah salah alamat, karena Tergugat IX hanya pihak yang menerima dana sebesar US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat*), bukan yang menyetorkan dana tersebut. Terlebih lagi kesepakatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kesepakatan lisan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I (Astro). Tergugat IX adalah bukan pihak dari kesepakatan lisan. Hal ini mempertegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak seharusnya dialamatkan kepada Tergugat IX.

Yang terakhir adalah gugatan tidak melibatkan semua pihak yang terkait (gugatan kurang pihak), karena berdasarkan gugatan, kesepakatan lisan yang didalilkan oleh penggugat, tercermin oleh suatu perjanjian yang bernama Subscription and Shareholders Agreement yang para pihaknya adalah Astro Multimedia Corporation N.V (yang kemudian digantikan kedudukannya oleh Astro International Holding B.V.) dan Astro

Multimedia N.V. (yang kemudian digantikan kedudukannya oleh Astro Nusantara Holding B.V) atas dasar tidak disertakannya pihak tersebut dalam gugatan Tergugat IX mendalilkan gugatan Penggugat adalah kurang pihak, oleh sebab itu tidak dapat diterima.

Sedangkan dalam pokok perkara, Tergugat IX mendalilkan Tergugat IX tidak mempunyai kapasitas maupun wewenang untuk digugat sehubungan dengan setoran uang yang dilakukan oleh turut tergugat, karena dalam gugatannya penggugat telah gagal dalam menguraikan cara tergugat IX melakukan setoran dana tersebut. Penggugat hanya menguraikan setoran dana yang melawan hukum tersebut tetapi gagal menjelaskan peranan dari tergugat IX dalam setoran dana tersebut.

Yang kedua, Tergugat IX mempunyai hak untuk menerima uang sebesar US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat*), dan pada akhirnya Tergugat IX tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat IX hanya menjalin kesepakatan dengan turut tergugat, sehingga tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat.

Dalam pokok perkaranya tergugat IX mendalilkan mempunyai hak untuk menerima uang sebesar US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat*) karena penggugat telah gagal dalam membuktikan bagaimana penerimaan dana oleh Tergugat IX yang merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan ditolak.

Dalam penutupnya Tergugat IX memberikan permohonan kepada Majelis Hakim dalam eksepsi yaitu untuk menerima Eksepsi Tergugat IX dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/N.O*), serta dalam pokok perkara agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara aquo;

3.3. DALIL PENGGUGAT DALAM REPLIKNYA

Dalam repliknya Penggugat mendalilkan dalam eksepsi Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a*

quo dengan menyatakan menyatakan menolak secara tegas dalil Tergugat IX dalam jawabannya dan mendalilkan Tergugat IX dalam jawabannya telah memasuki ke ranah pokok perkara, Penggugat mempunyai legal standing, karena dia adalah Pemegang saham dalam PT. Direct Vision yang selanjutnya penggugat juga menyatakan kepentingan perseroan adalah identik dengan pemegang saham.

Selanjutnya dalam pembahasan repliknya kedua Penggugat membahas gugatan penggugat sudah jelas, penggugat memberikan alasan penerimaan Tergugat IX secara tidak sah dan tidak berdasar atas dana investasi yang telah menjadi uang milik PT. Direct Vision Dengan demikian gugatan penggugat adalah jelas.

Yang kedua gugatan penggugat diajukan kepada pihak yang tepat oleh karenanya tidak *error in persona*, Penggugat memberikan alasan penerimaan Tergugat IX secara tidak sah dan tidak berdasar atas dana investasi yang telah menjadi uang milik PT. Direct Vision.

Yang terakhir gugatan penggugat tidak kurang pihak, karena gugatan sudah ditujukan kepada pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan.

Dalam pokok perkara Penggugat mendalilkan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima dan memperoleh secara tidak sah dan tidak berdasar dana investasi milik turut tergugat (PT. Direct Vision) sebesar US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat*) adalah jelas sudah merupakan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya Tergugat IX secara hukum tidak berhak atas uang tersebut karena pengambilan uang tersebut dilakukan secara tidak sah dari rekening usaha patungan turut tergugat.

Yang terakhir Penggugat dalam repliknya bagian pokok perkara menjelaskan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya haruslah digugat dengan alasan kesepakatan lisan antara penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak menghalangi penggugat secara hukum menuntut pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3.4. DALIL TERGUGAT IX DALAM DUPLIKNYA

Dalam dupliknya Tergugat IX membantah semua dalil Penggugat dalam repliknya. Ada 2 bagian yang dibahas dalam duplik bagian eksepsi dan pokok perkara. Pada bagian eksepsi Tergugat IX membahas mengenai penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), dengan alasan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada bagian mengenai penjelasan *legal standing* sudah Jawaban Tergugat IX sudah masuk dalam pokok perkara adalah keliru. Terkait dengan pernyataan dari Tergugat IX di dalam Jawaban bahwa Penggugat bukan pemilik dana sejumlah dana tersebut adalah semata-mata untuk membuktikan bahwa Gugatan dari Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatannya terhadap Tergugat IX dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya tidak dapat diterima atau ditolak.

Yang kemudian dalam dupliknya Tergugat IX membantah replik penggugat mengenai eksepsi error in persona dimana Tergugat IX bukanlah sebagai pihak dalam “kesepakatan lisan” antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat IX hanyalah sebagai pihak yang menerima dana US\$ 16.185.264 (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat*) dan bukan sebagai pihak yang mentransfer dana tersebut. Berdasarkan fakta ini, maka Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan terhadap pihak yang keliru, oleh karena itu gugatan yang diajukan kepada pihak yang keliru adalah gugatan yang mengandung cacat hukum, sehingga berakibat hukum bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat IX yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

Bagian terakhir dalam duplik Tergugat IX bagian eksepsi yang menjelaskan gugatan kurang pihak mempertegas pernyataan Tergugat IX dalam jawabannya, dimana pihak yang digugat adalah tidak semuanya yang terlibat dalam kesepakatan lisan, sehingga gugatan kurang pihak.

Di dalam bagian pokok perkara dupliknya membahas mengenai **tergugat IX tidak mempunyai kapasitas ataupun wewenang untuk digugat melakukan**

Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan setoran uang yang dilakukan oleh Turut Tergugat, karena penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tindakan penerimaan uang tersebut oleh tergugat IX termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum. Terlebih lagi penggugat pun gagal membuktikan di dalam gugatannya bahwa Tergugat IX memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan setoran dana tersebut, oleh karena Tergugat IX hanya sebagai pihak yang menerima dan berasumsi bahwa dana tersebut yang dikirimkan melalui rekening Turut Tergugat adalah dana yang sah, sehingga pada kenyataannya Tergugat IX tidak mempunyai kapasitas, wewenang, ataupun posisi apapun yang dapat memberikan kemampuan untuk memerintahkan suatu setoran dana dari Turut Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan, dimana salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi dan mengakibatkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat menjadi tidak berdasar.

Tergugat IX dalam dupliknya juga membahas **dirinya mempunyai hak untuk menerima uang sebesar US\$ 16.185.264** (*enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat*) yang menuliskan dalam dupliknya terkait dengan penyalahgunaan dana tersebut di atas, yang ditransfer ke rekening Tergugat IX, adalah sekali lagi diluar tanggung jawab dari Tergugat IX oleh karena Tergugat IX hanyalah sebagai pihak yang menerima dana tersebut. Terlebih lagi, apabila Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan menerima dana tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat tidak menguraikan dan tidak menjelaskan aplikasi hukum dan fakta yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat IX di dalam gugatannya.

Yang terakhir dalam dupliknya Tergugat IX menekankan **tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan penerimaan dana oleh Tergugat IX bukan kategori Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan** Tergugat IX bukan merupakan pihak dari perjanjian *Shareholders Subscription Agreement* (SSA) yang menurut Penggugat disepakati secara lisan dan dengan tindakan nyata antara Penggugat dengan Tergugat I.

Dalam permohonannya Tergugat IX memohon **dalam eksepsi**: Menerima Eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya. Sedangkan **dalam pokok perkara** Tergugat IX

memohon untuk Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

3.5. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 1100/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.

Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat telah memposisikan diri sebagai turut tergugat PT Direct Vision disamping juga bertindak memperjuangkan kepentingan hukumnya sendiri.
- Menurut hukum jika Penggugat PT Ayunda Prima Mitra ingin mewakili kepentingan hukum Turut Tergugat PT Direct Vision dalam perkara in casu khususnya berkaitan dengan pihak ketiga diluar organ perusahaan (diluar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, walaupun Penggugat sebagai pemegang saham 49 % terhadap Turut Tergugat tetapi oleh karena Penggugat dengan Turut Tergugat tersebut adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda, yang mempunyai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang berbeda, maka untuk bertindak keluar dan kedalam dari suatu badan hukum tersebut haruslah tunduk kepada Anggaran Dasar dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni harus diwakili oleh Direksinya sebagaimana Pasal 11 ayat (3) Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 2005 jo. Pasal 12 ayat 2 Akta No. 40 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan keputusan RUPSLB PT. Direct Vision yang mana hal tersebut adalah sejalan pula dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Penggugat (PT. Ayunda Prima Mitra) tidak identik dengan Turut Tergugat (PT. Direct Vision) maka dalam hal Penggugat ingin bertindak mewakili kepentingan hukum Turut Tergugat maka menurut hukum seharusnya Penggugat harus mendapat surat kuasa khusus dari Direksi Turut Tergugat (PT. Direct Vision) dan dalam hal direksinya melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau terjadi perselisihan dengan perseroan sehingga tidak berlaku dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, maka sebagaimana

ketentuan Pasal 99 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang boleh mewakili Perseroan *in casu* Turut Tergugat (PT. Direct Vision) adalah:

1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
 2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau
 3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- Memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat di persidangan ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang memberikan hak kepada Penggugat (PT. Ayunda Prima Mitra) untuk bertindak mewakili kepentingan hukum turut tergugat (PT. Direct Vision) dalam perkara ini, baik dalam bentuk surat kuasa khusus maupun penunjukkan melalui RUPS PT. Direct Vision sendiri bahkan PT. Direct Vision yang kepentingan hukumnya diperjuangkan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
- Berkaitan dengan hal tersebut ahli yang diajukan oleh Tergugat IX yakni ahli hukum perseroan yang bernama Prahasto W Pamungkas, S.H., L.L.M, menerangkan pula di persidangan bahwa kepentingan hukum pemegang saham tidak identik dengan kepentingan perseroan dan tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebatas pada setoran sahamnya pada Perseroan, sehingga dengan demikian kekayaan pemegang saham tidak sama dengan kekayaan Perseroan;
- Dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, walaupun Penggugat PT. Ayunda Prima Mitra adalah pemegang saham 49 % di PT. Direct Vision (Turut Tergugat), maka Penggugat tidak dapat langsung bertindak mewakili kepentingan Perseroan dimana sahamnya tersebut berada tanpa adanya kuasa dari Perseroan tersebut ataupun sebagaimana ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dalam hal ini adalah dari turut tergugat PT. Direct Vision;

- Dengan demikian menurut hukum Penggugat (PT. Ayunda Prima Mitra) tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan memposisikan dirinya mewakili kepentingan hukum turut tergugat PT. Direct Vision;
- Eksepsi Tergugat IX adalah beralasan dan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;
- Majelis Hakim melihat pula bahwa Penggugat (PT. Ayunda Prima Mitra) dalam bertindak sebagai Penggugat selain memposisikan dirinya mewakili kepentingan hukum Turut Tergugat PT. Direct Vision juga bertindak untuk kepentingan hukumnya sendiri, sehingga tidak jelas kedudukan dan kualitas Penggugat, yang mana hal demikian juga menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat (*Obscuur Libel*);
- Oleh karena Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini serta tidak jelasnya kualitas dan kedudukan Penggugat dalam menggugat Tergugat-Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3.6. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 1100/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.

Dalam tesisnya penulis dapat melakukan analisa terhadap permasalahan pertama yaitu mengenai syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika memenuhi semua unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata seperti perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Analisa yang kedua adalah penyalahgunaan dana investasi sebagai perbuatan melawan hukum terhadap dana investasi tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan membayar channel Penggugat yang kemudian disalahgunakan oleh Tergugat IX dalam hal ini unsur perbuatan melawan hukum adalah terpenuhi,

dari hal tersebut terlihat secara jelas tergugat IX telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, tergugat IX juga telah melakukan kesalahan dengan menyalahgunakan dana investasi tersebut, selanjutnya karena tindakan tergugat IX menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat serta terdapat hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Analisa yang ketiga mengenai dalil Perbuatan Melawan Hukum diterapkan dalam perkara Ayunda Prima Mitra melawan PT Adi Karya Visi adalah bahwa tindakan tergugat IX adalah merupakan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum, tindakan tergugat IX telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, Tergugat IX telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dengan menyalahgunakan dana investasi tersebut, dan terdapat hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya Nomor 1100/Pdt.G/2008.PN.Jkt.Sel yang dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut belum memasuki ranah pokok perkara, karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah *Obscuur Libel*, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Gugatan tersebut *Obscuur libel* dikarenakan penggugat selain memposisikan dirinya mewakili kepentingan hukum Turut Tergugat PT. Direct Vision juga bertindak untuk kepentingan hukumnya sendiri, sehingga tidak jelas kedudukan dan kualitas Penggugat, yang mana hal demikian juga menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat (*Obscuur Libel*);

Gugatan tersebut juga N.O karena penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini serta tidak jelasnya kualitas dan kedudukan Penggugat dalam menggugat tergugat, maka gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan.

Dalam persidangan yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim yang bernama Haswandi persidangan berjalan alot, kedua belah pihak mengajukan

jawaban, replik, duplik seperti yang telah dijelaskan namun dalam putusannya majelis hakim mempertimbangkan untuk memenangkan Tergugat IX.

Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 217 yang mempertimbangkan, sebagai berikut:

“Majelis Hakim melihat pula bahwa Penggugat (PT Ayunda Prima Mitra) dalam bertindak sebagai Penggugat selain memposisikan dirinya mewakili kepentingan hukum Turut Tergugat PT Direct Vision juga bertindak untuk kepentingan hukumnya sendiri, sehingga tidak jelas kedudukan dan kualitas Penggugat, yang mana hal demikian juga menyebabkan kaburnya gugatan Penggugatan (Obscuur Libel);

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini serta tidak jelasnya kualitas dan kedudukan Penggugat dalam menggugat Tergugat-Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”

Atas hal-hal yang telah dijelaskan di atas karena gugatan penggugat adalah N.O dan *Obscuur Libel*, maka penggugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dari putusan majelis hakim tersebut rasanya telah tepat apabila majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel dalam hal ini dikarenakan pihak penggugat bukan merupakan pihak yang sah dalam menggugat, seharusnya pihak dari Turut Tergugat (PT Direct Vision) juga turut serta dalam gugatan dan mendalilkan mengenai jumlah kerugian dan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat IX.

Penggugat dalam hal ini juga tidak mempunyai legal standing dalam menggugat, karena tidak jelasnya kualitas dan kedudukan penggugat dalam menggugat, maka majelis hakim memutus dengan N.O.

Pada intinya Penggugat memang telah dirugikan dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tergugat IX tersebut, namun Penggugat telah salah dalam memformulasikan gugatan, sehingga majelis hakim tidak mengerti maksud dari Penggugat yang sebenarnya apakah bertindak mewakili PT Direct Vision ataukah atas kapasitasnya sendiri.

